



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT**  
Jalan H. Mashuri No.37B, Rejasari, Purwokerto Barat 53134  
Telp. (0281) 639a065  
Email: [puskesmaspurwokertobarat@yahoo.co.id](mailto:puskesmaspurwokertobarat@yahoo.co.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT  
NOMOR 449.1 / 113 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA PUSKESMAS  
PURWOKERTO BARAT

KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan keputusan tentang Maklumat Pelayanan di Puskesmas Purwokerto Barat Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemeritha Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Thun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

- Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3357);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
  6. Peraturan Ombudsmen RO Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penialain Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik ;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.14 Tahun 2017 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas ;
  9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PURWOKETO BARAT  
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PUSKESMAS  
PURWOKERTO BARAT
- KESATU : Penetapan Maklumat Pelayanan Puskesmas  
Purwokerto Barat merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dalam Keputusan ini ;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan pada Puskesmas Purwokerto Barat  
sebagaimana tercantum pada lampiran dalam keputusan  
ini.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,  
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat  
kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan  
perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 31 Januari 2023

KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT



METTA SAKA SWATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
PURWOKERTO BARAT  
NOMOR 449.1 / 113  
TAHUN 2023  
PENETAPAN MAKLUMAT  
PELAYANAN PADA PUSKESMAS  
PURWOKERTO BARAT  
TANGGAL 31 JANUARI 2023

**MAKLUMAT PELAYANAN**

DENGAN INI KAMI BERJANJI DAN MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN SERTA MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS – MENERUS. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN DAN / ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI.

KEPALA PUSKESMAS PURWOKERTO BARAT



NI SARASWATI